



**P U T U S A N**

**Nomor : 119 / PID / 2013 / PT.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : **RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG**  
**PURNAWAN**  
Tempat tinggal : Palembang;  
Umur/Tgl. Lahir : 54 Tahun / 24 Agustus 1958;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Lapangan Hatta, Lorong Sepirok No.163,  
RT.08 RW.03, Kelurahan Kependen Baru,  
Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;  
A g a m a : Katholik;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan akhir : SLTA;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 22 September 2013 Nomor : 119/PEN.PID/2013/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili/memutus perkara atas nama Terdakwa Rudi Purnawan bin Bambang Purnawan serta membaca berkas perkara Nomor : 242/ Pid.B/2013/PN.PLG serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

hal 1 dari 14 hal Put.No.119/PID/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 19 Februari 2013 NO.REG.PERK : PDM- 110/Ep.2/2/2013, yang berbunyi sebagaiberikut :

## DAKWAAN

### **Pertama :**

-----Bahwa ia Terdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2009 s/d Januari 2012, bertempat Jl. Lapangan Hatta Lrg. Sepirok No.163 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kependen Baru Kec. Ilir Timur-1 Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah pertakuiri atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit ditanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedangkan diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, perbuatanmana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa berawal pada tahun 1988 TAN YU PIE meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 530 M2 beralamat Jl. Lapangan Hatta Lrg. Sepirok Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kependen Baru Kec. Ilir Timur-I Palembang diatasnya dibangun 2 buah rumah yaitu rumah No. 163 dan dan rumah No. 164 , sebagai pewarisnya anak-anaknya adalah :

- 1 RATNAWATI / TAN BOK LAN
- 2 HENNY WIDIANTY / TAN GIOK LAN
- 3 SANDY / TAN SIONG SAN
- 4 ROCHJATI SETIA DARMA / TAN TJOEN LAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 LESTARI / TAN BIE LAN  
6 MARIANA / TAN FOENG LAN

Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal 23 Mei 2007 para ahli waris telah menyerahkan warisan tersebut kepada saksi MARIANA / TAN FOENG LAN atas rumah No. 163 ditempati oleh terdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN serta rumah No. 164 ditempati oleh saksi korban MARIANA ALIAS TAN FUNG LAN sendiri.

- Bahwa pada tahun 2009 saksi korban MARIANA ALIAS TAN FUNG LAN datang kerumah Terdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN dengan tujuan untuk memberitahukan kepada terdakwa yang pada pokoknya rumah yang ditempati oleh terdakwa maupun rumah yang ditempati saksi korban akandibangun rumah toko (ruko) dan atas pemberitahuan tersebut Terdakwa tidak menghiraukannya/setuju.
- Bahwa pada bulan 2 Januari 2011 Terdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN dipanggil saksi SANDY BERNANDUS ALIAS TAN SIONG SAN (kakak saksi korban) yang pokoknya saksi memberitahukan kepada Terdakwa rumah yang ditempati Terdakwa akan dibongkar untuk dibangun ruko (rumah toko) dan Terdakwa diminta agar keluar dari rumah, akan tetapi terdakwa tidak mau meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 saksi korban bersama dengan saksi HENNY WIDIANTY ALIAS TANGIOK LAN dan saksi ROHAATI SETIA DARMA ALIAS TAN TJOEN LAN datang kembali yang pada pokoknya saksi korban memberitahukan / menghimbau kembali kepada terdakwa agar Terdakwa segera keluar dari rumah tersebut karena akan segera dibangun ruko sebanyak 5 pintu dengan posisi menghadap ketimur ruko dan saksi korban

hal 3 dari 14 hal Put.No.119/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan 1 pintu ruko kepada Terdakwa, namun terdakwa tidak setuju dan Terdakwa mengusulkan bangunan ruko tersebut dibangun menghadap keselatan akan tetapi bisa dibangun 4 pintu ruko dimana Terdakwa memilih / menentukan letak bagiannya dan harus diatas namakan atas nama Terdakwa dan apabila saksi korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa maka Terdakwa tidak akan keluar atau meninggalkan rumah yang ditempati oleh terdakwa sekarang.

- Bahwa oleh karena terdakwa tidak setuju atas tawaran saksi korban ataupun tidak mau keluar / meninggalkan rumah tersebut akhirnya saksi korban melaporkan perbuatannya kepada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN telah menjual, menukar atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah ataupun menguasai rumah milik saksi korban tanpa seizin saksi korban MARIANA ALIAS TAN FUNG LAN sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam*

*Pasal 385 ke le*

*KUHP.*-----

ATAU

**Kedua :**

-----Bahwa iaTerdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN, pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi antara tahun 2009 s/d Januari 2012, bertempat Jl. Lapangan Hatta Lrg. Sepirok No.163 Rt.08 Rw.03 Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependen Baru Kec. Ilir Timur-I Palembang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang *dengan sengaja melakukan penghunian rumah oleh bukan pemilik yang sah apabila ada persetujuan atau izin pemilik*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada tahun 1988 TAN YU PIE meninggal dunia dan meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dengan luas lebih kurang 530 M2 beralamat Jl. Lapangan Hatta Lrg. Sepirok Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kependen Baru Kec. IlirTimur-I Palembang dan diatasnya dibangun 2 buah rumah yaitu rumah No. 163 dan rumah No. 164, sebagai pewarisnya anak - anaknya adalah :

- 1 RATNAWATI / TAN BOK LAN
- 2 HENNY WIDIANTY / TAN GIOK LAN
- 3 SANDY / TAN SIONG SAN
- 4 ROCHJATI SETIA DARMA / TAN TJOEN LAN
- 5 LESTARI / TAN BIE LAN
- 6 MARIANA / TAN FOENG LAN

Berdasarkan kesepakatan bersama pada tanggal 23 Mei 2007 para ahlis telah menyerahkan warisan tersebut kepada saksi MARIANA / TAN FOENG LAN atas rumah No. 163 ditempati oleh terdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN serta rumah No. 164 ditempati oleh saksi korban MARIANA ALIAS TAN FUNG LAN.

- Bahwa pada tahun 2009 saksi korban MARIANA ALIAS TAN FUNG LAN datang kerumah Terdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN dengan tujuan untuk memberitahukan kepada Terdakwa yang pada pokoknya rumah yang ditempati oleh Terdakwa tidak lagi diberikan izin oleh saksi korban dengan alasan akan dibangun rumah toko (ruko). Bahwa pada bulan 2 Januari 2011 terdakwa RUDI PURNAWAN BIN

hal 5 dari 14 hal Put.No.119/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG PURNAWAN ditanggapi saksi SANDY BERNANDUS ALIAS TAN SIONG SAN (kakak saksi korban) yang pokoknya saksi memberitahukan kepada Terdakwa rumah yang ditempati terdakwa akan dibongkar untuk dibangun ruko (rumah toko) dan Terdakwa diminta segera untuk keluar dari rumah tersebut. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 saksi korban bersama dengan saksi HENNY WIDIANTY ALIAS TAN GIOK LAN dan saksi ROHAATI SETIA DARMA ALIAS TAN TJOEN LAN datang kembali ketempat rumah dimana Terdakwa tinggal yang pada pokoknya memberitahukan kepada terdakwa agar terdakwa segera keluar dan akan dibangun ruko

- Bahwa dari beberapa kali pemberitahuan ataupun himbauan yang dilakukan oleh saksi korban yang pada pokoknya saksi korban tidak mengizinkan kembali terdakwa (keluarga) untuk tetap tinggal dirumah yang ditempati oleh Terdakwa sekarang, namun pemberitahuan ataupun himbauan yang dilakukan oleh saksi korban tidak pernah ditanggapi oleh Terdakwa bahkan Terdakwa bersikeras untuk tetap tinggal ditempat tersebut. oleh karena terdakwa tidak mau keluar dari rumah yang diakui milik saksi korban, akhirnya saksi korban melaporkan perbuatannya kepada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN telah menghuni rumah tanpa seizin saksi korban MARIANA ALIAS TAN FUNG LAN sehingga akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah).

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal*

**36 (4) Jo Pasal 12 (1) UU No. 4 Tahun 1992 ttg. Perumahan dan Pemukiman.**-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Palembang tanggal 29 Mei 2013 REG.PERK.NOMOR : PDM-110/ N.6.10/

Ep.2/5/2013, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 (4) Jo Pasal 12 (1) UU No. 4 Tahun 1992 ttg. Perumahan dan Pemukiman;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah Terdakwa ditahan;
- 3 Barang bukti berupa : 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21 Tahun 1938 An. TAN YOE PIE, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN MARIANA ALIAS TAN FUNG LAN;
- 4 Menetapkan membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 242/Pid.B/2013/PN.PLG, yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa RUDI PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGHUNIAN RUMAH TANPA IZIN PEMILIKNYA”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

hal 7 dari 14 hal Put.No.119/PID/2013/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) berkas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21 Tahun 1938 An. TAN YOE

PIE, dikembalikan kepada saksi korban MARIANA ALIAS TAN FUNG LAN;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca berturut-turut : -----

1 Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh Juli Astra, SH.

PaniteraPengadilan Negeri Palembang, yang isinya menyatakan bahwa pada tanggal 22Juli 2013, Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 242/Pid.B/2013/PN.PLG;

2 Akta Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Fakhrizal, S.Kom. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 telah diberitahukan adanya permohonan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 242/Pid.B/2013/PN.PLG kepada Jaksa Penuntut Umum;

3 Surat Kuasa No. 04/KSA/Pid/HM/07-13, tertanggal 23 Juli 2013;

4 Akta Penerimaan Memori Babding dari Kuasa Hukum Terdakwa, dibuat oleh Nuhardin, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Agustus 2013, berserta Memori Bandingnya tertanggal 26 Agustus 2013;

5 Akta Penyerahan Memori Banding dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Fakhrizal, S.Kom. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang tertanggal 05 September 2013;

6 Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara, dibuat oleh Fakhrizal, S.Kom. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membaca dan mempelajari perkara perkara banding tersebut;

- 7 Akta Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara, dibuat oleh Fakhrizal, S.Kom. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membaca dan mempelajari perkara perkara banding tersebut.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa menyatakan Banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas I A Palembang telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena :  
Tanan dengan luas  $\pm$  530 M2 terletak di Jl. Lapangan Hatta Lr. Sipirok RT. 08, RW. 03, Kelurahan Kepandaeen Baru, Kec. Ilir Timur I, Palembang yang kemudian diatasnya didirikan 2 rumah, sehingga sekarang rumah tersebut berada di No, 163 dan No. 164 adalah milik Foo Ming Yoe (Kakek Pembanding);  
Bahwa dahulu Foo Ming Yoe menikah dengan Lim Ing Nio (nenek Pembanding), mereka mempunyai 5 orang anak, masing-masing bernama : 1). Tan You Pie (orang tua Pelapor), 2). Foo Kiam Han, 3). Bambang Purnawan

hal 9 dari 14 hal Put.No.119/PID/2013/PT.PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Foo Kui Bang (orang tua Pembanding), 4). Foo Welly, dan 5). Foo Lelly;

Bahwa rumah yang terletak di Jl. Lapangan Hatta, Lr. Sipirok RT. 08, RW. 03 No. 163, Kelurahan Kepandean Baru, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang yang ditempati oleh Rudi Purnawan (Pembanding) semula telah ditempati oleh Kakek Pembanding maupun orang tua Pembanding bernama Bambang Purnawan alias Foo Kui Bang, setidaknya-ditidaknya ditempati sejak tahun 1968 sampai sekarang jadi sudah  $\pm 45$  tahun tanpa ada sanggahan maupun tegoran dari pihak manapun juga;

Bahwa dari hal tersebut diatas maka Pembanding dalam menempati rumah tersebut tidaklah termasuk kedalam melakukan tindak pidana “penghunian rumah tanpa izin pemiliknya;

Bahwa terhadap harta peninggalan Foo Ming Yoe berupa 2 (dua) rumah tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa diketahui para ahli waris Foo Ming Yoe telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21 tertanggal 22 April 1963 atas nama Tan You Pie;

Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21 tersebut senyatanya telah lampau waktu sejak Tahun 1980, dan apabila merujuk pada Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 36 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996, maka terhadap tanah tersebut telah menjadi tanah negara, dan pihak yang berhak atas tanah tersebut adalah pihak yang menguasai tanah secara fisik. Berdasarkan hal-hal diatas maka terhadap perkara No. 242/ Pid.B/2013/PN.Plg. sebelumnya harus diproses melalui Gugatan Keperdataan, guna menentukan status kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa terhadap Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yang dijadikan sebagai bahan acuan oleh Majelis Hakim Tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dalam memutuskan perkara ini, senyatanya sejak tanggal 12 Januari 2011 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Pembanding bukanlah termasuk perbuatan pidana, akan tetapi merupakan ranah hukum perdata karena menyangkut sengketa kepemilikan tanah dan tidak ditemukan bahwa Pembanding telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 242/Pid.B/2013/PN.PLG, dan mempelajari Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

- Bahwa oleh karena Terdakwa menyatakan tanah tersebut adalah peninggalan Neneknya bernama Foo Ming Yoe, sedang saksi pelapor menyatakan benar tanah tersebut milik nenek Terdakwa atau milik nenek Pelapor Foo Ming Yoe, akan tetapi tanah tersebut telah diserahkan nenek Pelapor atau nenek Terdakwa bernama Foo Ming Yoe kepada orang tua saksi Pelapor bernama Tan You Pie kemudian orang tua saksi pelapor mengajak orang tua Terdakwa untuk tinggal di rumah tersebut tanpa membayar uang sewa, sedang Terdakwa adalah sama-sama cusu dari Foo Ming Yoe, maka dalam perkara ini terlihat ada permasalahan atau sengketa kepemilikan atas tanah dan bangunan di Jl.

hal 11 dari 14 hal Put.No.119/PID/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan Hatta, Lrg. Sepirok No.163 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kependen Baru

Kec. Ilir Timur.1 Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tinggi berpendapat, ada perselisihan mengenai hak atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Lapangan Hatta, Lrg. Sepirok No.163 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kependen Baru Kec. Ilir Timur.1 Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Tinggi akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan tersebut, menurut Majelis Hakim Tinggi adalah merupakan perselisihan hak yang merupakan sengketa keperdataan diantara Pelapor dengan Terlapor, dan hal itu menjadi kewenangan peradilan perdata, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal itu merupakan perselisihan prayudisial;

Menimbang, bahwa Pasal 81 KUHP, mengatur “ Penundaan penuntutan pidana berhubungan dengan adanya perselisihan prayudisial, menunda daluwarsa; (KUHP dan KUHAP Soenarto Soerodibroto,SH.);

Menimbang, bahwa PERMA No.1 Tahun 1956, Pasal 1 mengatur “apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana harus dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidaknya hak perdata itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 KUHP jo Pasal 1, Perma No.1 Tahun 1956, yang dihubungkan dengan fakta persidangan yaitu adanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan prayudisial in casu mengenai perselisihan hak atas tanah yang terletak di Jl. Lapangan Hatta, Lrg. Sepirok No.163 Rt.08 Rw.03 Kelurahan Kependen Baru Kec. Ilir Timur.1 Palembang, maka penuntutan terhadap Terdakwa harus ditangguhkan sampai perselisihan tersebut diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 242/Pid.B/2013/PN.PLG tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki, dan karena itu Majelis Hakim Tinggi mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka barang bukti dalam perkara ini berupa fotocopy surat-surat tetap dilampirkan di dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 81 KUHP jo Pasal 1 Perma No.1 Tahun 1956 serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

-----Menerima permintaan banding dari Terdakwa;-----

-----**MEMBATALKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 17 Juli**

**2013 Nomor : 242/Pid.B/2013/PN.PLG** yang dimintakan banding tersebut;-----

## MENGADILI SENDIRI

hal 13 dari 14 hal Put.No.119/PID/2013/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada  
Terdakwa merupakan sengketa  
keperdataan;-----

2 Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap **RUDI  
PURNAWAN BIN BAMBANG PURNAWAN** dalam  
perkara pidana Nomor : 242/Pid.B/2013/PN.PLG tidak dapat  
diterima;-----

3 Melepaskan Terdakwa tersebut, oleh karena itu dari segala  
tuntutan hukum (*ontslaag van alle  
rechtsvervolging*);-----

4 Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan  
kedudukan dan harkat serta  
martabatnya;-----

5 Menetapkan berang bukti  
berupa :-----

- 1 (satu) berkas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 21 Tahun 1938 An.  
**TAN YOE PIE, tetap terlampir dalam berkas  
perkara;**-----

6 Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada  
Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SENIN** tanggal **21  
OKTOBER 2013** oleh kami **BANTU GINTING, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim,  
**H.MARSUP, SH.** dan **JOHN PITER, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 September 2013 Nomor : 119/PEN.PID/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **LAILA JUMIYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut.

### HAKIM ANGGOTA :

### KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. H.MARSUP, SH.

BANTU GINTING, SH.MH.

ttd.

2. JOHN PITER, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

LAILA JUMIYATI, SH.MH.

hal 15 dari 14 hal Put.No.119/PID/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)